



PERJANJIAN KERJA SAMA  
(Memorandum of Agreement)  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG



PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Nomor : 02/MoA/FTI/UM/II/2024

Nomor : 5.2.69/UN32.5/KS/2024

---

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Lima** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**  
(05-02-2024) yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Mardiana Andarwati, SE. M.Si.** : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di Jalan Terusan Raya Dieng No. 57-59 Kota Malang Jawa Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan Jl.Semarang No. 5, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

1. Maksud dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Tujuan dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

## RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 2

**PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Program Studi S1 Sistem Informasi
- b. Program Studi D3 Sistem Informasi

Dan **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r. Program Studi S1 Arsitektur
- s. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t. Program Studi Program Profesi Insinyur

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **KORESPONDENSI**

### **PASAL 5**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : **AHMAD ROFIQUL MUSLIKH, S.Kom., M.Kom. Wakil Dekan I**  
**Fakultas Teknologi Informasi Univeristas Merdeka Malang**

Alamat : Jalan Terusan Raya Dieng No. 57-59 Kota Malang Jawa Timur

Telepon : (0341) 568395

Email : [fti@unmer.ac.id](mailto:fti@unmer.ac.id)

Laman Web : [fti.unmer.ac.id](http://fti.unmer.ac.id)

**PIHAK KEDUA** : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D Wakil Dekan III**  
**Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312

Email : [ft@um.ac.id](mailto:ft@um.ac.id)

Laman Web : [ft.um.ac.id](http://ft.um.ac.id)

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pihak Pertama**  
**Fakultas Teknologi Informasi**  
**Universitas Merdeka Malang,**  
**Dekan**



**Dr. Mardiana Andarwati, SE., M.Si**

**Pihak Kedua**  
**Fakultas Teknik**  
**Universitas Negeri Malang,**  
**Dekan**



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**